



2017

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Pemuda No. 29A Bogor 16161 Telp. 0251 83771111, Fax 0251 835371



bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id



bpmsph@yahoo.com



Bpmsph Ditjen Pkh



@BPMSPH



[bpmsph_ditjenpkh](https://www.instagram.com/bpmsph_ditjenpkh)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Public Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.



Bogor, Januari 2018

Kepala Balai

Drh. Rr. Endang Ekowati

NIP. 19620916 199403 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
BAB II Pelaksanaan Layanan.....	4
A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPMSPH.....	4
1. Pejabat PPID	4
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik.....	4
B. Hasil Layanan Informasi Publik	6
1. Jumlah layanan informasi publik selama periode tahun 2017	6
2. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	8
3. Prestasi yang Diraih Tahun 2017	8
BAB III PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Keberadaan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat penting untuk menyediakan informasi publik terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium. Peran komoditas peternakan sangat penting dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional sebagai penyedia pangan hewani asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam peranannya, sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) yang melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, dalam pelaksanaan tugasnya BPMSPH menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
3. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;

5. pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;
8. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
9. pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
10. pelaksanaan kajian risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
11. pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
12. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
13. pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
14. penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
15. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
16. pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.



Dalam menjalankan amanat tersebut BPMSPH sebagai badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36, bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di BPMSPH

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban badan publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 21/Kpts/OT.020/F6.A/01/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- 3) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 41/Kpts/TU.200/F6.A/09/2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-DUMAS) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2017.

2. Sumber Daya Manusia

Sebagai penanggung jawab Pelayanan informasi publik di BPMSPH adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknis yang di bantu oleh staf penerimaan sampel, *customer service* dan staf yang bertanggung jawab terhadap web dan email Balai.

3. Sarana dan prasarana layanan informasi publik

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pojok informasi berlokasi di Lobi, Lantai 1 Kantor BPMSPH yang berukuran 3m x 3m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruang informasi publik berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 telepon, 1 unit *Laptop* serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



2) Laman PPID melalui situs <http://bpmsph.org> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Berita/artikel, Agenda, Agenda, Publikasi, Galeri Foto, Informasi Publik, E-Pengendalian, Pengumuman, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.

3) Jam Pelayanan Informasi Publik yang berlaku di BPMSPH adalah setiap hari kerja senin sampai dengan jumat pada jam kerja yaitu:

- Senin-kamis : 07.30 s.d 16.00
Istirahat : 12.00 s.d 13.00
- Jumat : 07.30 s.d 16.30
Istirahat : 11.30 s.d 13.00

Diluar jam kerja layanan informasi dapat melalui email bpmsph@yahoo.com atau bisa mendownload formulir permohonan informasi publik yang tertera pada Website BPMSPH.

B. Hasil Layanan Informasi Publik

1. Jumlah layanan informasi publik selama periode tahun 2017 di BPMSPH sebagai berikut :

- 1) jumlah pengguna jasa sebanyak 107 dengan jumlah kunjungan sebanyak 224;
- 2) pemohon informasi publik sebanyak 6 dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 224;
- 3) tahun 2017, tidak terdapat kejadian sengketa informasi.
- 4) waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik memiliki rata-rata waktu pelayanan ≤ 10 hari per pemohon informasi dan 15 menit per permintaan informasi.

Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Periode Januari - Desember 2017

Bulan	Total Pelayanan Informasi	Status			Waktu		Ket.
		Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
Jan	13	13	0	0	15 menit	< 10 hari	
Feb	12	12	0	0	15 menit	< 10 hari	
Mar	13	13	0	0	15 menit	< 10 hari	
Apr	17	17	0	0	15 menit	< 10 hari	
Mei	21	21	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jun	15	15	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jul	25	25	0	0	15 menit	< 10 hari	
Agt	22	22	0	0	15 menit	< 10 hari	
Sep	16	16	0	0	15 menit	< 10 hari	
Okt	19	19	0	0	15 menit	< 10 hari	
Nov	35	35	0	0	15 menit	< 10 hari	
Des	10	10	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jumlah	224	224	0	0			

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 224 melalui layanan informasi (loket layanan) dan surat elektronik.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan informasi terbagi menjadi dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.

- 1) Permintaan informasi yaitu PPID Unit Pelayanan Teknis BPMSPH memberi informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi. Contoh: permintaan leaflet, brosur dan lain-lain.
- 2) Permohonan informasi yaitu PPID Unit Pelayanan Teknis BPMSPH memberi informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

Dari total layanan informasi sebanyak 224, terbagi menjadi dua jenis yaitu permintaan informasi yaitu sebanyak 219 dan permohonan informasi sebanyak 6.

Tabel berikut rincian permintaan informasi tahun 2017 per bulan melalui

TABEL PERMINTAAN INFORMASI

Permintaan info	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Loket Layanan	13	12	13	17	21	15	24	22	16	14	35	10	223
Surat Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laman BPMSPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	13	12	13	17	21	15	24	22	16	14	35	10	223

Loket Layanan, Surat Elektronik dan Laman BPMSPH dengan jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Loket layanan yaitu sebanyak 219

Tabel berikut rincian permohonan informasi tahun 2017 per bulan melalui Loket Layanan, Surat Elektronik dan Laman BPMSPH dengan jumlah permohonan informasi terbanyak melalui Loket layanan yaitu sebanyak 6.

TABEL PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan info	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Loket Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Surat Elektronik	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	6
Laman BPMSPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	0	0	7

2. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran, DIPA Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan tahun anggaran 2017.

3. Prestasi yang diraih Tahun 2017

- 1) Penghargaan Peringkat V Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017 Katagori Eselon III;
- 2) Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas *dari* Korupsi (WBK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017;
- 3) Penghargaan Wilayah Bebas *dari* Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB);
- 4) Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi dengan secara konsisten menerapkan SNI ISO/IEC 17034:2010;



WBK dari Menpan RB



Penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementan



Peringkat V Keterbukaan Informasi Publik dari Kementan



WBK dari Kementan



Penghargaan BPMSPH Tahun 2017



Sertifikat Akreditasi dari KAN

5) Nilai IKM Semester I Tahun 2017 :

Nilai : 82.63 (Sangat Baik)

Nilai Konversi : 3.30

Nilai IKM Semester II Tahun 2017

Nilai : 87.66

Nilai Konversi : 3.506

6) Nilai Rata-rata IPNBK Tahun 2017 : 3.66 (Sangat Baik)

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan PPID tahun 2017 yang disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Unit Pelayanan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Dalam menjalankan pelayanan informasi dan dokumentasi terdapat kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. belum terdapat ruang khusus untuk layanan informasi publik;
2. fasilitas permohonan informasi secara online belum memadai;
3. belum adanya SDM bidang pranata humas;
4. daftar informasi publik belum terdapat pada website.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas BPMSPH mempunyai rencana tindak lanjut yaitu:

1. pengembangan fasilitas ruang layanan informasi publik secara khusus;
2. pengembangan layanan informasi publik melalui website atau sistem online;
3. pembaharuan peta jabatan dengan mengusulkan pranata humas;
4. Daftar Informasi Publik (DIP) di uplode ke website BPMSPH.